



WALIKOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

SATUAN PELAYANAN PADA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 520/9340/OTDA perihal Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah yang penyediaan aparaturnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat serta Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Kehutanan, mengatur tentang penempatan Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran Nomor 4.1 sampai 4.6 Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/ 3105/ VI/ 2017 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, UPTD Keluarga Berencana tidak direkomendasikan untuk dibentuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Satuan Pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SATUAN PELAYANAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PRABUMULIH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Prabumulih.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Prabumulih.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Prabumulih.
6. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB adalah PKB Kota Prabumulih.
7. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah PLKB Kota Prabumulih.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota Prabumulih.

BAB II SATUAN PELAYANAN

Pasal 2

PKB dan PLKB ditempatkan pada masing-masing Desa Binaan di bawah koordinasi Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Dinas dapat membentuk Satuan Pelayanan pada Kecamatan.

- (2) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa wilayah kerja / unit non struktural.
- (3) wilayah kerja / unit non struktural sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dipimpin oleh salah seorang PKB yang ditunjuk sebagai koordinator oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) melaksanakan tugas koordinasi dengan Instansi terkait dan koordinasi rencana kegiatan penyuluh di Kecamatan.

BAB III

PENDAYAGUNAAN

Pasal 5

- (1) Pendayagunaan PKB dan PLKB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung UPTD yang telah ada dilingkungan Pemerintah Kota Prabumulih, tetap digunakan untuk penyelenggaraan tugas PKB / PLKB.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan teknis pelaksanaan yang tidak tercantum dalam Peraturan Walikota ini, dapat ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Pasal 2 ayat (2) angka 8 dan Pasal 22 Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Dilingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 12 Februari 2018


WALIKOTA PRABUMULIH,



H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 13 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,



H. M. KOWI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2018 NOMOR 16